



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 91 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN NOMOR REKENING DANA KAPITASI PROGRAM JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, Rekening Dana Kapasitas Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan tentang Penetapan Nomor Rekening Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
 10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
 11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
 12. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 761);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NOMOR REKENING DANA KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2019.
- KESATU : Menetapkan Nomor Rekening Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Nomor Rekening Dana Kapitas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan bagian dari Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KETIGA : Dana Kapitasi yang masuk melalui Nomor Rekening Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan jenis lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banggai Kepulauan dan dapat digunakan langsung untuk pelayanan kesehatan peserta Jaminan Kesehatan pada FKTP.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 24 Januari 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. *Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
2. *Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
3. *Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
4. *Masing-masing FKTP Kabupaten Banggai Kepulauan di tempat.*

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 91 TAHUN 2019


TENTANG

PENETAPAN NOMOR REKENING DANA KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR NOMOR REKENING
DANA KAPASITAS JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
DI WILAYA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2019

| NO | NAMA FKTP | NOMOR REKENING | NAMA REKENING | KET |
|----|------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1 | SALAKAN | 006-02.01.02330-2 | Puskesmas Salakan | Bank Sulteng Cab.Salakan |
| 2 | TOTIKUM | 006-02.01.02324-7 | Puskesmas Totikum | Bank Sulteng Cab.Salakan |
| 3 | MANSAMAT | 006-02.01.02328-5 | Puskesmas Mansamat | Bank Sulteng Cab.Salakan |
| 4 | SALEATI | 006-02.01.02332-6 | Puskesmas Saleati | Bank Sulteng Cab.Salakan |
| 5 | TATABA | 006-02.01.02325-9 | Puskesmas Tataba | Bank Sulteng Cab.Salakan |
| 6 | LUMBI-LUMBIA | 006-02.01.02331-4 | Puskesmas Lumbi-Lumbia | Bank Sulteng Cab.Salakan |
| 7 | LOLANTANG | 006-02.01.02327-3 | Puskesmas Lolantang | Bank Sulteng Cab.Salakan |
| 8 | SABANG | 006-02.01.02329-7 | Puskesmas Sabang | Bank Sulteng Cab.Salakan |
| 9 | BULAGI | 006-02.01.02326-0 | Puskesmas Bulagi | Bank Sulteng Cab.Salakan |
| 10 | PATUKUKI | 006-02.01.02289-0 | Puskesmas Patukuki | Bank Sulteng Cab.Salakan |
| 11 | TOTIKUM SELATAN | 006-02.01.02802-7 | Puskesmas Totikum Selatan | Bank Sulteng Cab.Salakan |
| 12 | TINANGKUNG UTARA | 006-02.01.02803-9 | Puskesmas Tinangkung Utara | Bank Sulteng Cab.Salakan |
| 13 | BAKALAN RAYA | 006-02.01.02804-0 | Puskesmas Bakalan Raya | Bank Sulteng Cab.Salakan |

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM